



PUTUSAN

Nomor : 332/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan RT.01 RW. 04 Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT.04 RW. 02 Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 332/Pdt.G/2012/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/I/2007, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 10 Januari 2007;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Sintong Bakti selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu ke rumah sewa di Teluk Mega selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah rumah orangtua Penggugat di Sintong Bakti selama 2 tahun;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I P DAN T, umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa awalnya rumah tangga baik-baik saja selama 5 tahun, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain bernama Sri, dan Tergugat sekarang sudah menikah pula dengan perempuan lain bernama Jimah;
- 7 Bahwa orang tua Tergugat juga ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat;
- 8 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Mei 2012 disebabkan Tergugat membawa perempuan lain tersebut bernama Sri ke rumah orang tua Tergugat, oleh karena itu Penggugat marah kepada Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- 9 Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat; -
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 332/Pdt.G/2012/PA. Utj yang dibacakan di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dan Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama Jimah;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir tanggal 10 Januari 2007, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 332 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang bernama :

1. SAKSI 1 PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan RT.01 RW.04 Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, lalu pindah kerumah sewa di Sintong Bakti dan terakhir pindah kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I P DAN T, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, bahkan menikahinya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bahkan saling memukul;
- Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 10 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan;



Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

2. SAKSI I PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pembangunan RT.01 RW.04 Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, lalu pindah kerumah sewa di Sintong Bakti dan terakhir pindah kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK IP DAN T, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, bahkan menikahinya;
- Bahwa disamping itu pertengkaran tersebut juga dipicu oleh perbuatan Tergugat yang berhutang kepada orang lain, dan disuruh Penggugat untuk membayarnya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan mereka bertengkar;
- Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 332 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.



Keterangan kedua orang tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat tidak akan menghadirkan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* kepersidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pertama, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi juga tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang sering berpacaran dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama Jimah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 332 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya sebagai tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI I PENGGUGAT** yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berpacaran dengan perempuan lain dan bahkan menikahinya dan perbutan Tergugat yang berhutang kepada orang lain, lalu Penggugat disuruh untuk membayarnya, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal \pm 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI I PENGGUGAT** yang berasal dari tetangga dekat Penggugat dan Tergugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI I PENGGUGAT** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan di alami saksi sewaktu terjadinya pertengkaran, dengan demikian berdasarkan pasal 308 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI I PENGGUGAT** saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun sejak proses Mediasi, upaya damai dalam setiap persidangan hingga kesimpulan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2011 dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya

Hal. 9 dari 12 Put. No. 332 /Pdt.G/2012 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud petitum ke dua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat: -

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1434 H, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulhery Artha, S.Ag., MH dan Misdaruddin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal. 11 dari 12 Put. No. 332 /Pdt.G/2012/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Zulhery Artha, S.Ag., MH

H. Sulaiman, S.Ag., MH

Hakim Anggota II,

Misdaruddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	135.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	226.000,-